



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ALVIN SUJARI**
Alias BAPAK OVAL BIN ASRAN (Alm)
2. Tempat lahir : Batu Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Menteng III Gg. Serdayu No 02, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Alamat KTP, Desa Ketab RT. 01, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2024;

Terdakwa Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RONNY SATRIAWAN EFENDY Alias BAPAK KEN BIN RIDUAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. G.S. Rubay Komp. King Lend V Blok B RT 03 RW 02 No 03, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2024;

Terdakwa Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) dan Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) dan Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang beserta sarung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 41 cm warna Cokelat
 - 1 (satu) buah linggis jenis baja dengan panjang kurang lebih 30 cm
 - 1 (satu) buah ketapel
 - 1 (satu) buah tang besi warna Kuning
 - 1 (satu) buah kunci Y warna Hitam
 - 2 (dua) buah mata bor
 - 1 (satu) buah obeng listrik (Tes Pen)
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Merah
 - 1 (satu) buah tas selempang merek President warna hitam
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Under warna Hitam
 - 2 (dua) buah sarung tangan warna Putih KecokelatanDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah handphone merek Nokia
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merek Scoopy warna Hijau Tua beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 12/P.Pisau/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Jalan Sagara, Desa Tumbang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah “mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) menghubungi Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) untuk datang ke kost Terdakwa I yang berada di Jalan Menteng III. Sesampainya Terdakwa II disana, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I bekerja di Tumbang Nusa. Selanjutnya sekira pukul

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB, para Terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hijau Tua, kemudian saat dipertengahan jalan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Nanti kalau sudah dekat dibangun saya diturunkan, nanti kamu silahkan jalan terus atau pulang kalau sudah selesai saya hubungi lagi" lalu Terdakwa II menjawab "Oke". Selanjutnya Terdakwa I menuju bangunan gedung sarang burung Walet yang beralamat di Jalan Sagara, Desa Tumbang Nusa, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, lalu menuju ke belakang melalui jalan titian kayu samping gedung sarang burung Walet dan melihat ada lubang di dinding tembok bangunan sarang burung walet tersebut. Lalu Terdakwa I berpindah ke bangunan gedung dibelakangnya yang berjarak sekitar 50 meter kemudian Terdakwa I melihat pada sisi belakang dinding tembok bangunan terdapat lubang dan Terdakwa I membesarkannya lagi lubang tersebut menggunakan alat linggis yang Terdakwa I bawa. Setelah lubangnya membesar lalu Terdakwa I melihat ke arah dalam gedung menggunakan lampu senter namun Terdakwa I tidak menemukan sarang burung walet, kemudian Terdakwa I berpindah lagi menuju gedung yang semula. Sesampainya di gedung semula Terdakwa I masuk melalui lubang dinding tembok yang sudah ada, pada saat di dalam gedung Terdakwa I melihat ada tangga dan pintu yang menuju ke lantai atas (lantai dua) kemudian Terdakwa I berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel atau merusak pintu dengan alat linggis namun tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa I melihat ada cahaya senter dari samping gedung lalu beberapa orang berteriak untuk menyuruh Terdakwa I keluar dan saat Terdakwa I keluar dari gedung sarang burung Walet langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian bersama Terdakwa II yang sudah tertangkap terlebih dahulu.

Bahwa sarang burung Walet di dalam bangunan gedung milik Saksi Korban Ardiansyah Bin Agus yang akan diambil para Terdakwa tanpa izin tersebut dapat mengakibatkan kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kerugian akibat kerusakan pada tembok gedung sarang burung walet sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ardiansyah, S.H. Bin Agus dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di Bangunan Gedung Sarang Burung walet yang berada di Jalan Sagara, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi sedang duduk di warung sambil memantau CCTV (*Closed Circuit Television*) yang terpasang di sekitar gedung walet milik saksi melalui layar Handphone. Saksi melihat ada sesuatu yang mencurigakan seperti ada sorot cahaya lampu yang bergerak, kemudian saksi langsung menghubungi personel Kepolisian Polsek Jabiren Raya melalui telepon untuk berkoordinasi dan menyampaikan terkait hal yang telah saksi lihat tersebut;
- Bahwa saksi berangkat menuju gedung sarang burung walet. Pada saat diperjalanan saksi bertemu dengan saudara Silpanus dan juga warga desa lainnya, kemudian saksi menyampaikan bahwa di sekitar gedung sarang burung walet milik saksi terpantau dari CCTV (*Closed Circuit Television*) ada sorot cahaya lampu yang mecurigakan, akhirnya saat itu saksi bersama Saudara Silpanus serta dibantu warga langsung berangkat menuju gedung sarang walet milik saksi;
- Bahwa sesampainya disana, kami mengecek disekitar bangunan gedung sarang walet dan saksi melihat ke arah dalam gedung dengan menggunakan lampu senter dari celah lubang dinding bangunan yang mana sebelum kejadian ini memang sudah terdapat lubang yang juga dijebol oleh pencuri sebelumnya;
- Bahwa dari celah lubang tersebut itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di dalam bangunan gedung sarang walet. Hal tersebut langsung saksi beritahukan kepada saudara Silpanus dan warga yang lain;
- Bahwa kami menyampaikan kepada Terdakwa I Alvin untuk keluar namun Terdakwa I Alvin tidak mau keluar. Sambil berjaga di sekitar bangunan gedung sarang walet, pada saat itu terlihat Terdakwa II Ronny yang mencurigakan dan tidak kami kenal mengendarai sepeda motor mondar mandir di jalanan depan bangunan gedung sarang walet tersebut, kemudian kami menghentikannya dan kami suruh turun karena Terdakwa II Ronny mencari seseorang yang tidak ada warga yang

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalnya tinggal di wilayah sekitar desa kami dan kemudian orang tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Jabiren Raya yang pada saat itu juga datang ke bangunan gedung sarang walet;

- Bahwa kami bersama pihak kepolisian kembali ke bangunan gedung sarang walet untuk menyuruh Terdakwa I Alvin yang ada di dalam agar segera keluar dari gedung untuk menyerahkan diri dan menyuruh Terdakwa I Alvin untuk terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajamnya jenis parang yang dibawanya;

- Bahwa Terdakwa I Alvin menuruti dan mengeluarkan parang yang dipegangnya, lalu Terdakwa I Alvin juga keluar dari bangunan gedung sarang walet untuk menyerahkan diri, kemudian Para Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Jabiren Raya untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa I Alvin dan Terdakwa II Ronny mengakui bahwa akan mengambil sarang burung walet milik saksi namun terlebih dahulu kepergok, dengan kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Jabiren untuk di tindaklanjuti dan Para Terdakwa untuk dapat di proses hukum;

- Bahwa jarak rumah saksi lumayan jauh, gedung sarang walet berjarak sekitar 3 km (tiga) kilometer dari rumah saksi;

- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di gedung sarang burung walet;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengambil apa-apa, karena terlebih dahulu ketahuan;

- Bahwa yang terdapat dalam gedung sarang burung walet hanya sarang burung walet;

- Bahwa alat yang dibawa oleh Terdakwa I Alvin berupa linggis dan parang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk memasuki gedung sarang burung walet;

- Bahwa Terdakwa I Alvin masuk ke dalam gedung melalui celah lubang dinding bangunan yang mana sebelum kejadian ini memang sudah terdapat lubang yang juga dijebol oleh pencuri sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah lubang tersebut muat dilewati oleh Terdakwa I Alvin, tetapi yang pasti saksi melihat lubangnya dijebol lagi oleh Terdakwa I Alvin agar ukurannya lebih besar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjebol dinding gedung sarang burung walet, tetapi saksi memperkirakan saja kemungkinan Para

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menjebol dinding, karena Para Terdakwa sudah mengetahui lokasi lobang dindingnya;

- Bahwa kerugian yang saksi derita sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memperbaiki lubang dinding dan memperbaiki pintu yang berusaha di congkel oleh Terdakwa I Alvin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa hanya berdua saja;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa namun tidak mau menerima ganti rugi dari para Terdakwa, saksi meminta para Terdakwa tetap di proses secara hukum;
- Bahwa saksi terakhir kali mengecek gendung walet pada sore hari sebelum kejadian;
- Bahwa gedung sarang burung walet saksi terdiri dari 3 (tiga) lantai, dan setiap lantainya terdapat pintunya;
- Bahwa Terdakwa I Alvin berusaha menjebol pintu menuju lantai 2 (dua) tetapi tidak berhasil terbuka;
- Bahwa gedung sarang burung walet saksi sudah berdiri kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi telah mengalami pencurian sebanyak 2 (dua) kali di bangunan sarang burung walet;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Silpanus Bin Hander dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, pada saat saksi sedang dipinggir jalan bertemu dengan saudara Ardiansyah dan bercerita bahwa ada terpantau dari CCTV (*Closed Circuit Television*) ada sesuatu yang mencurigakan seperti ada sorot cahaya lampu yang bergerak di lokasi bangunan gedung sarang burung walet miliknya;
- Bahwa saksi bersama saudara Ardiansyah serta dibantu warga sekitar langsung berangkat menuju gedung walet milik saudara Ardiansyah. Sesampainya disana, kami mengecek disekitar bangunan gedung sarang walet dan terlihat dari dalam gedung dengan menggunakan lampu senter dari celah lubang dinding bangunan;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melihat Terdakwa I Alvin berada di dalam bangunan gedung sarang walet. Kemudian kami menyampaikan kepada Terdakwa I Alvin untuk keluar, namun Terdakwa I Alvin tidak mau keluar;
- Bahwa sambil berjaga di sekitar bangunan gedung sarang walet, pada saat itu terlihat ada Terdakwa II Ronny yang mencurigakan dan tidak kami kenal mengendarai sepeda motor mondar mandir di jalanan depan bangunan gedung sarang walet tersebut, kemudian kami menghentikannya dan kami suruh turun karena Terdakwa II Ronny mencari seseorang yang tidak ada warga yang mengenalnya tinggal di wilayah sekitar desa kami, kemudian Terdakwa II Ronny diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Jabiren Raya yang pada saat itu juga datang ke bangunan gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa kami bersama pihak Kepolisian kembali ke bangunan gedung sarang walet untuk menyuruh Terdakwa I Alvin yang ada di dalam agar segera keluar dari gedung untuk menyerahkan diri dan menyuruh Terdakwa I Alvin untuk terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya, Terdakwa I Alvin menuruti dan mengeluarkan parang yang dipegangnya, dan Terdakwa I Alvin juga keluar dari bangunan gedung sarang walet untuk menyerahkan diri;
- Bahwa para Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polsek Jabiren Raya untuk di mintai keterangan, keduanya mengakui bahwa akan mengambil sarang burung walet milik Saksi Ardiansyah namun lebih dulu kepergok;
- Bahwa gedung sarang burung walet adalah milik saudara Ardiansyah;
- Bahwa Para Terdakwa membawa alat berupa Linggis dan parang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saudara Ardiansyah untuk memasuki gedung sarang burung walet milik saudara Ardiansyah;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan warga Dsa Tumbang Nusa;
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali ada kejadian seperti ini, tetapi baru kali ini pelakunya tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Mursalin Bin Arsani (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang dibuat di depan penyidik;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, saksi mendapatkan laporan dari saudara Ardiansyah yang menghubungi rekan saksi yang sedang piket jaga di Kantor Polsek Jabiren Raya yaitu saudara Dias Darsono;
- Bahwa saudara Ardiansyah menyampaikan ada sesuatu yang mencurigakan berupa sorot cahaya lampu yang terpantau di CCTV (*Closed Circuit Television*), di sekitar lokasi bangunan gedung burung walet miliknya yang berada di Jalan Sagara Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan personel Polsek Jabiren Raya yang lain segera mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan penyelidikan terkait apa yang telah disampaikan oleh saudara Ardiansyah. Sesampainya di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sekira pukul 22.00 WIB, kami bertemu dengan saudara Ardiansyah dan warga sekitar yang telah berkumpul disana, kemudian saudara Ardiansyah menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki masih berada di dalam gedung sarang burung waletnya;
- Bahwa warga sekitar juga melihat ada seorang laki-laki asing yang mencurigakan dan tidak dikenal melintas di depan gedung walet, kemudian warga sekitar menghentikan dan menanyakan sedang mencari seseorang yang tidak ada warga yang mengenalnya tinggal di wilayah tersebut, kemudian orang tersebut saksi amankan;
- Bahwa saksi bersama saudara Dias Darsono menuju ke bangunan gedung sarang burung walet untuk memastikan apa yang telah disampaikan oleh saudara Ardiansyah, melalui celah lubang dinding bangunan gedung walet;
- Bahwa saudara Dias Darsono melihat Terdakwa I Alvin berada di dalam gedung sarang burung walet sedang membawa sebuah parang, kemudian saudara Dias Darsono menyuruh Terdakwa I Alvin mengeluarkan parang yang dibawanya kemudian keluar dan menyerahkan diri;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan Terdakwa I Alvin dan Terdakwa II Ronny ke Kantor Polsek Jabiren Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh warga terhadap para Terdakwa, karena saksi tidak melihatnya;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



- Bahwa pada saat mengamankan para Terdakwa, kami juga mengamankan barang-barang milik para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Parang beserta sarung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 41 CM (empat puluh satu sentimeter) warna coklat, 1 (satu) buah Linggis jenis baja dengan panjang kurang lebih 30 CM (tiga puluh satu sentimeter), 1 (satu) buah Ketapel, 1 (satu) buah Tang besi warna kuning, 1 (satu) buah kunci Y warna hitam, 2 (dua) buah mata bor, 1 (satu) buah obeng listrik / Test Pen, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah Tas Selempang merk President warna hitam, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk Under warna hitam, 2 (dua) buah sarung tangan warna putih kecoklatan, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merk Scoopy warna hijau tua beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam sarang burung walet milik saudara Ardiansyah;
 - Bahwa Terdakwa I Alvin masuk ke dalam gedung sarang burung walet melalui lubang yang berada pada dinding;
 - Bahwa menurut saksi lubang pada dinding bangunan sarang burung walet cukup untuk dimasuki oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan saudara Ardiansyah sebelum kejadian ini memang sudah terdapat lubang yang juga dijebol oleh pencuri sebelumnya, kemudian lubang tersebut diperbesar lagi oleh Terdakwa I Alvin;
 - Bahwa kerugian yang dialami saudara Ardiansyah berupa kerusakan pada tembok bangunan gedung sarang walet miliknya;
 - Bahwa para Terdakwa belum mengambil barang milik saudara Ardiansyah karena terlebih dahulu ketahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Dias Darsono Bin Endet Andin (Alm) dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, saksi mendapatkan laporan dari saudara Ardiansyah yang menghubungi saksi yang sedang piket jaga di Kantor Polsek Jabiren Raya;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Ardiansyah menyampaikan ada sesuatu yang mencurigakan berupa sorot cahaya lampu yang terpantau di CCTV (*Closed Circuit Television*), di sekitar lokasi bangunan gedung burung walet miliknya di Jalan Sagara Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan personel Polsek Jabiren Raya yang lain segera mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan penyelidikan terkait apa yang telah disampaikan oleh saudara Ardiansyah. Sesampainya di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sekira pukul 22.00 WIB, kami bertemu dengan saudara Ardiansyah dan warga sekitar yang telah berkumpul disana, kemudian saudara Ardiansyah menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki masih berada di dalam gedung sarang burung waletnya;
- Bahwa warga sekitar juga melihat ada seorang laki-laki asing yang mencurigakan dan tidak dikenal melintas di depan gedung walet, kemudian warga sekitar menghentikan dan menanyakan sedang mencari seseorang yang tidak ada warga yang mengenalnya tinggal di wilayah tersebut, kemudian orang tersebut saksi amankan;
- Bahwa saksi bersama saudara Muhammad Mursalin menuju ke bangunan gedung sarang burung walet untuk memastikan apa yang telah disampaikan oleh saudara Ardiansyah, melalui celah lubang dinding bangunan gedung walet;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Alvin berada di dalam Gedung sarang burung walet sedang membawa sebuah parang, kemudian saksi menyuruh Terdakwa I Alvin mengeluarkan parang yang dibawanya kemudian keluar dan menyerahkan diri;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan Terdakwa I Alvin dan Terdakwa II Ronny ke Kantor Polsek Jabiren Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh warga terhadap para Terdakwa, karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat mengamankan para Terdakwa, kami juga mengamankan barang-barang milik para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Parang beserta sarung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 41 CM (empat puluh satu sentimeter) warna coklat, 1 (satu) buah Linggis jenis baja dengan panjang kurang lebih 30 CM (tiga puluh satu sentimeter), 1 (satu) buah Ketapel, 1 (satu) buah Tang besi warna kuning, 1 (satu) buah kunci Y warna hitam, 2 (dua) buah mata bor, 1 (satu) buah

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obeng listrik / Test Pen, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah Tas Selempang merk President warna hitam, 1 (satu) buah Tas Pinggang merk Under warna hitam, 2 (dua) buah sarung tangan warna putih kecoklatan, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merk Scoopy warna hijau tua beserta kunci kontaknya;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam sarang burung walet milik saudara Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa I Alvin masuk ke dalam gedung sarang burung walet melalui lubang yang berada pada dinding;
- Bahwa menurut saksi lubang pada dinding bangunan sarang burung walet cukup untuk dimasuki oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saudara Ardiansyah sebelum kejadian ini memang sudah terdapat lubang yang juga dijebol oleh pencuri sebelumnya, kemudian lubang tersebut diperbesar lagi oleh Terdakwa I Alvin;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Ardiansyah berupa kerusakan pada tembok bangunan gedung sarang walet miliknya;
- Bahwa para Terdakwa belum mengambil barang milik saksi Ardiansyah karena terlebih dahulu ketahuan;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, Terdakwa I Alvin memang sering memancing ikan di dekat gedung sarang walet, kemudian muncul niat untuk mengambil barang milik orang lain di sarang walet, sehingga beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa I Alvin sambil memancing sekaligus memantau kondisi sekitar gedung sarang walet, barulah pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, Terdakwa I Alvin mengajak adik iparnya yakni Terdakwa II Ronny untuk mengambil sarang burung walet di gedung sarang walet milik saudara Ardiansyah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I Alvin membenarkan seluruh keterangannya yang dibuat di depan penyidik;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di Bangunan Gedung Sarang Burung walet yang berada di Jalan Sagara Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Alvin menghubungi Terdakwa II Ronny untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa I Alvin di Jalan Menteng III, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II Ronny sampai, kemudian Terdakwa I Alvin memberitahunya untuk mengantarkan Terdakwa I Alvin bekerja di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I Alvin dan Terdakwa II Ronny berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Alvin jenis Honda merk Scoopy warna hijau tua, saat dipertengahan perjalanan Terdakwa I Alvin bilang kepada Terdakwa II Ronny "Nanti Kalau Sudah Dekat Di Bangunan Berhenti Dan Turunkan Saya, Nanti Kamu Silahkan Jalan Terus Atau Pulang, Kalau Sudah Selesai Saya Hubungi Lagi" lalu Terdakwa II Ronny menjawab "Oke";
- Bahwa akhirnya setelah tiba dilokasi bangunan gedung sarang walet Terdakwa I Alvin diturunkan dan Terdakwa II Ronny pergi;
- Bahwa Terdakwa I Alvin mendekati bangunan gedung sarang walet, Terdakwa I Alvin menuju ke belakang melalui jalan titian kayu samping gedung sarang walet. Sesampainya di belakang gedung sarang walet, Terdakwa I Alvin melihat ada lubang di dinding tembok bangunan gedung sarang walet, karena perasaan tidak enak, kemudian Terdakwa I Alvin berpindah ke Gedung sarang burung walet yang berada di belakang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa I Alvin melihat pada sisi belakang dinding tembok bangunan terdapat lubang juga dan Terdakwa I Alvin memperbesar lubang yang ada dengan menggunakan alat linggis yang Terdakwa I Alvin bawa;
- Bahwa setelah lubangnya membesar kemudian Terdakwa I Alvin melihat ke arah dalam gedung sarang walet dengan menggunakan lampu senter namun Terdakwa I Alvin tidak ada menemukan sarang burung waletnya;
- Bahwa Terdakwa I Alvin berpindah lagi menuju ke bangunan gedung sarang walet yang didepan. Sesampainya di gedung sarang walet yang didepan, Terdakwa I Alvin masuk melalui lobang dinding tembok yang sudah ada, pada saat didalam gedung Terdakwa I Alvin melihat ada

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dan pintu yang menuju ke lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa I Alvin berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel atau merusak pintu namun tidak bisa;

- Bahwa Terdakwa I Alvin melihat ada cahaya senter dari samping gedung sarang walet, kemudian beberapa orang berteriak untuk menyuruh Terdakwa I Alvin keluar, namun Terdakwa I Alvin tidak berani keluar;

- Bahwa Terdakwa I Alvin menelpon Terdakwa II Ronny untuk menelpon polisi dengan maksud Terdakwa I Alvin akan menyerahkan diri. Beberapa waktu berselang Terdakwa I Alvin melihat ada pihak Kepolisian yang menyuruhnya untuk segera keluar dan menyerahkan barang yang Terdakwa I Alvin bawa, Terdakwa I Alvin menyerahkan barang dengan melemparkannya keluar gedung dan barulah Terdakwa I Alvin memberanikan diri untuk keluar melalui lubang dinding bangunan gedung sarang burung walet tempat awal masuk untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa I Alvin diamankan dan dimasukkan kedalam mobil oleh Pihak Kepolisian, ternyata didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa II Ronny yang lebih dulu diamankan, kemudian kami berdua dibawa ke Kantor Polsek Jabiren Raya dan kami berdua mengakui semua perbuatan yang kami lakukan bahwa kami akan mengambil sarang burung walet milik orang lain;

- Bahwa tujuan Terdakwa I Alvin masuk kedalam Gedung sarang burung walet adalah untuk mengambil sarang burung walet;

- Bahwa Terdakwa I Alvin belum sempat mengambil sarang burung walet karena terlebih dahulu ketahuan dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II Ronny adalah adik ipar Terdakwa I Alvin;

- Bahwa Terdakwa II Ronny bekerja sebagai ojek online, sehingga Terdakwa I Alvin berfikir untuk menyewa jasa ojek online Terdakwa II Ronny;

- Bahwa Terdakwa I Alvin tidak memberitahukan niat Terdakwa I Alvin untuk mengambil barang milik orang, Terdakwa I Alvin hanya meminta diantarkan saja;

- Bahwa Terdakwa I Alvin tidak pernah mengajak Terdakwa Ronnya untuk mengambil sarang burung;

- Bahwa Terdakwa I Alvin tidak ada menjanjikan apapun kepada Terdakwa II Ronny, Terdakwa I Alvin hanya minta tolong saja;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Alvin belum ada pemikiran untuk membagi dua hasil dari kejahatan, karena dari awal Terdakwa I Alvin hanya meminta tolong kepada Terdakwa II Ronny;
- Bahwa warga meneriaki Terdakwa I Alvin untuk keluar, Terdakwa I Alvin sempat dipukul dan ditembak dengan senapan angin di dada, punggung, dan paha. Bahkan sampai ada yang menembus punggung Terdakwa I Alvin. Akan tetapi sekarang sudah diobati, dan masih bersisa 1 (satu) peluru yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh Terdakwa I Alvin karena menurut dokter berbahaya kalau dikeluarkan;
- Bahwa tidak ada yang menanggung biaya pengobatan, Terdakwa I Alvin menanggung sendiri biayanya;
- Bahwa Terdakwa I Alvin ikhlas, karena Terdakwa I Alvin merasa memang bersalah;
- Bahwa Terdakwa I Alvin bekerja sebagai tukang bangunan, terakhir bekerja seminggu sebelum kejadian ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa I Alvin, tetapi masih kredit, akan tetapi kreditnya memakai nama Terdakwa II Ronny;
- Bahwa Terdakwa I Alvin tidak memiliki izin untuk memasuki Gedung sarang burung walet;
- Bahwa maksud Terdakwa I Alvin bilang "Nanti kalau sudah dekat di bangunan berhenti dan turunkan saya", adalah bangunan Gedung sarang burung walet yang menjadi target Terdakwa I Alvin;
- Bahwa niat Terdakwa I Alvin untuk mengambil sarang burung walet muncul pada siang hari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa I Alvin baru pertama kali mengambil sarang walet milik orang lain. Tetapi dulu sekitar 7 (tujuh) bulan lalu memang Terdakwa I Alvin pernah masuk ke sebuah gedung sarang walet di Kabupaten Barito Timur, tetapi itu gedung sarang walet yang tidak terkunci dan terbengkalai, serta tidak ada sarang waletnya atau kosong;
- Bahwa Terdakwa I Alvin tidak mengetahui siapa pemilik Gedung sarang burung walet;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian Terdakwa I Alvin memancing ikan disekitar gedung sarang walet, sehingga Terdakwa I Alvin memperhatikan sekitar gedung sarang walet;
- Bahwa kalau Terdakwa I Alvin pergi sendiri Terdakwa I Alvin bingung mau memarkirkan sepeda motor dimana;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Alvin menggunakan parang, linggis, tang, kunci Y, dan obeng listrik Terdakwa I Alvin gunakan untuk membuka, mencongkel, dan mengambil sarang waletnya, kemudian ketapel untuk memecahkan bohlam lampu agar gelap, serta kantong plastik untuk membawa sarang waletnya;
 - Bahwa semua alat yang Terdakwa I Alvin bawa diletakkan di dalam tas slempang yang dibawa, kecuali parang di letakkan di dalam baju;
 - Bahwa Terdakwa I Alvin mengetahui alat-alat yang dibawa dari internet;
 - Bahwa Terdakwa I Alvin tidak ada menjebol untuk memperbesar lubang bangunan gedung sarang walet yang dimasuki, lubangnya memang sudah ada dan cukup, untuk Terdakwa I Alvin masuk;
 - Bahwa setelah masuk Terdakwa I Alvin ada mengcongkel pintu didalam gedung sarang walet tersebut tetapi tidak berhasil sampai linggis yang Terdakwa I Alvin gunakan masih menempel disana;
 - Bahwa kalau berhasil mengambil sarang burung walet nantinya akan Terdakwa I Alvin jual dan hasil penjualannya mau Terdakwa I Alvin pakai untuk biaya kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan apapun, karena Terdakwa I Alvin tidak memberitahu Terdakwa II Ronny untuk mengambil sarang walet hanya mengantarkan saja;
 - Bahwa awalnya tidak tahu, tetapi mungkin Terdakwa II Ronny tahu saat Terdakwa I Alvin diberhentikan di depan bangunan gedung sarang walet;
2. Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II Ronny membenarkan seluruh keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
 - Bahwa Terdakwa II Ronny diamankan pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di Bangunan Gedung Sarang Burung walet yang berada di Jalan Sagara Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Alvin menghubungi Terdakwa II Ronny untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa I Alvin di Jalan Menteng III, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II Ronny sampai, kemudian Terdakwa I Alvin memberitahunya untuk

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Terdakwa I Alvin bekerja di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I Alvin dan Terdakwa II Ronny berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Alvin jenis Honda merk Scoopy warna hijau tua, saat dipertengahan perjalanan Terdakwa I Alvin bilang kepada Terdakwa II Ronny "Nanti Kalau Sudah Dekat Di Bangunan Berhenti Dan Turunkan Saya, Nanti Kamu Silahkan Jalan Terus Atau Pulang, Kalau Sudah Selesai Saya Hubungi Lagi" lalu Terdakwa II Ronny menjawab "Oke";

- Bahwa akhirnya setelah tiba dilokasi bangunan gedung sarang walet Terdakwa I Alvin diturunkan dan Terdakwa II Ronny pergi;

- Bahwa Terdakwa berpikir dari pada jauh menunggu ke arah Kota Palangkaraya dan saat itu Terdakwa Lelah lalu Terdakwa menuju ke sebuah warung yang berada di pinggir jalan sebelum jembatan Tumbang Nusa dan memesan kopi sambil rebahan di kursi panjang. Lalu kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa I menelpon Terdakwa meminta segera dijemput dan meminta Terdakwa untuk menghubungi Polisi karena ketahuan warga saat akan mengambil sarang burung walet. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat untuk menjemput Terdakwa I, sesampainya disana Terdakwa melihat sudah banyak orang di bangunan gedung sarang walet tersebut, lalu Terdakwa melalui kerumunan tersebut sampai pembatuan dipinggir jalan lalu putar arah lagi tetapi saya diberhentikan oleh beberapa orang disana, dan yang Terdakwa ingat saat itu saya ditanya "Dari mana dan mau kemana?" kemudian Terdakwa jawab "Mencari teman", tidak lama kemudian Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor dan ditanyakan kembali namun Terdakwa tidak sempat menjawab karena banyak orang yang silih berganti bertanya, sehingga Terdakwa hanya diam, lalu tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dari amukan warga ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa I dibawa oleh Petugas Kepolisian dari bangunan gedung sarang burung walet tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil bersama Terdakwa, kemudian kami berdua dibawa ke Kantor Polisi Polsek Jabiren Raya;

- Bahwa Terdakwa II Ronny tidak ikut merencanakan, bahkan Terdakwa II Ronny tidak tahu kalau Terdakwa I Alvin mau mengambil sarang burung walet, Terdakwa I Alvin hanya dimintai tolong untuk mengantarkan;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Ronny baru mengetahui pada saat ditengah jalan saat diberi tahu tempat bangunan yang dituju oleh Terdakwa I Alvin;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Ronny tidak curiga karena berfikir Terdakwa I Alvin memang mau berkerja karena pekerjaan Terdakwa I Alvin sebagai tukang bangunan. Tetapi saat memberhentikannya di dekat bangunan gedung sarang walet, barulah Terdakwa II Ronny berfikir kalau seperti Terdakwa I Alvin mau membobol gedung sarang walet;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II Ronny adalah sebagai ojek online;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa I Alvin;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Ronny ke rumah Terdakwa I Alvin menggunakan motor miliknya, tetapi karena sepeda motor milik Terdakwa II Ronny bermasalah lalu Terdakwa I Alvin menyuruh Terdakwa II Ronny menggunakan sepeda motor miliknya saja untuk mengantarkannya;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa II Ronny dengan Terdakwa I Alvin lumayan jauh;
- Bahwa Terdakwa II Ronny sempat dipukuli warga sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pemilik sarang burung walet untuk memasuki Gedung sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa II Ronny tidak ada bilang kalau sepeda motor miliknya bermasalah, tetapi karena melihat kondisinya langsung meminta menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Alvin;
- Bahwa jarak bangunan sarang burung walet dengan jalan raya kurang lebih 1 KM;
- Bahwa Terdakwa I Alvin yang mengarahkan Terdakwa II Ronny untuk berhenti di dekat Gedung sarang burung walet;
- Bahwa kondisi disekitar sarang burung walet gelap dan sepi tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa I Alvin tidak ada menjanjikan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa I Alvin memberitahukan tujuannya pada saat ditengah jalan;
- Bahwa Terdakwa II Ronny hanya melihat Terdakwa I Alvin membawa tas slempang saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Ronny berpikir dari pada jauh menunggu ke arah Kota Palangka Raya dan kondisi badan Terdakwa II Ronny lelah,

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



lebih baik menunggu minum kopi dulu di warung yang berada di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa II Ronny tidak menghentikan Terdakwa I Alvin karena tidak enak;
- Bahwa Terdakwa II Ronny mengharapkan dapat upah ojek dari mengantarkan Terdakwa I Alvin;
- Bahwa selain upah mengantar, Terdakwa II Ronny juga berharap dari upah yang lain seandainya Terdakwa I Alvin berhasil mengambil sarung walet, pikiran ini muncul saat minum kopi di warung;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang beserta sarung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 41 cm warna Cokelat
2. 1 (satu) buah linggis jenis baja dengan panjang kurang lebih 30 cm
3. 1 (satu) buah ketapel
4. 1 (satu) buah tang besi warna Kuning
5. 1 (satu) buah kunci Y warna Hitam
6. 2 (dua) buah mata bor
7. 1 (satu) buah obeng listrik (Tes Pen)
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna Merah
9. 1 (satu) buah tas selempang merek President warna hitam
10. 1 (satu) buah tas pinggang merek Under warna Hitam
11. 2 (dua) buah sarung tangan warna Putih Kecokelatan
12. 1 (satu) buah handphone merek Samsung
13. 2 (dua) buah handphone merek Nokia
14. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merek Scoopy warna Hijau Tua beserta kunci kontaknya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Alvin menghubungi Terdakwa II Ronny untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa I Alvin di Jalan Menteng III, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II Ronny sampai, kemudian Terdakwa I Alvin memberitahunya untuk mengantarkan Terdakwa I Alvin bekerja di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I Alvin dan Terdakwa II Ronny berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Alvin jenis Honda merk Scoopy warna hijau tua, saat dipertengahan perjalanan Terdakwa I Alvin bilang kepada Terdakwa II Ronny "Nanti Kalau Sudah Dekat Di Bangunan Berhenti Dan Turunkan saya, Nanti Kamu Silahkan Jalan Terus Atau Pulang, Kalau Sudah Selesai Saya Hubungi Lagi" lalu Terdakwa II Ronny menjawab "Oke";
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Ardiansyah sedang duduk di warung sambil memantau CCTV (*Closed Circuit Television*) yang terpasang di sekitar gedung walet milik saksi Ardiansyah yang terletak di Jalan Sagara, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah melalui layar Handphone. Saksi Ardiansyah melihat ada sesuatu yang mencurigakan seperti ada sorot cahaya lampu yang bergerak, saksi Ardiansyah langsung menghubungi personel Kepolisian Polsek Jabiren Raya melalui telepon untuk berkoordinasi dan menyampaikan terkait hal yang telah dilihatnya;
- Bahwa saksi Ardiansyah berangkat menuju gedung sarang burung walet. Pada saat diperjalanan saksi Ardiansyah bertemu dengan saksi Silpanus Bin Hander dan juga warga desa lainnya, kemudian saksi Ardiansyah menyampaikan bahwa di sekitar gedung sarang burung walet milik saksi Ardiansyah terpantau dari CCTV (*Closed Circuit Television*) ada sorot cahaya lampu yang mencurigakan, akhirnya saat itu saksi Ardiansyah bersama saksi Silpanus Bin Hander serta dibantu warga langsung berangkat menuju gedung sarang walet milik saksi Ardiansyah;
- Bahwa saksi Ardiansyah bersama saksi Silpanus mengecek disekitar bangunan gedung sarang walet dan saksi Ardiansyah melihat ke arah dalam gedung dengan menggunakan lampu senter dari celah lubang dinding bangunan;
- Bahwa Terdakwa II Ronnya terlihat mondar mandir dan terlihat mencurigakan disekitar Gedung sarang burung walet, kemudian warga memberhentikan dan Terdakwa II Ronny mencari seseorang yang tidak dikenal warga, setelah itu Terdakwa II Ronny diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Jabiren Raya yang pada saat itu juga datang ke bangunan gedung sarang walet;
- Bahwa Terdakwa I Alvin belum selesai mencongkel pintu ke lantai 2 dan belum sempat mengambil sarang burung walet, terlebih dahulu warga

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



bersama dengan saksi Ardiansyah datang memergoki Terdakwa I Alvin, dan meminta Terdakwa I Alvin keluar dan menyerahkan diri;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ardiansyah selaku pemilik sarang burung walet untuk memasuki gedung sarang burung walet miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) dan Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm), yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 12/P.Pisau/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dan ke-4 secara bersamaan;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad. 4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Ardiansyah sedang duduk di warung sambil memantau CCTV (*Closed Circuit Television*) yang terpasang di sekitar gedung walet milik saksi Ardiansyah yang terletak di Jalan Sagara, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah melalui layar Handphone. Saksi Ardiansyah melihat ada sesuatu yang mencurigakan seperti ada sorot cahaya lampu yang bergerak, saksi Ardiansyah langsung menghubungi personel Kepolisian Polsek Jabiren;

Menimbang bahwa setelah menghubungi Polsek Jabiren kemudian saksi Ardiansyah berangkat menuju gedung sarang burung walet. Pada saat diperjalanan saksi Ardiansyah bertemu dengan saksi Silpanus dan juga warga

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



desa lainnya, kemudian saksi Ardiansyah menyampaikan bahwa di sekitar gedung sarang burung walet milik saksi Ardiansyah terpantau dari CCTV (*Closed Circuit Television*) ada sorot cahaya lampu yang mencurigakan, akhirnya saat itu saksi Ardiansyah bersama saksi Silpanus serta dibantu warga langsung berangkat menuju gedung sarang walet milik saksi Ardiansyah;

Menimbang bahwa saksi Ardiansyah bersama saksi Silpanus mengecek disekitar bangunan gedung sarang walet dan saksi Ardiansyah melihat ke arah dalam gedung dengan menggunakan lampu senter dari celah lubang dinding bangunan;

Menimbang bahwa menurut Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I Alvin dan Terdakwa II Ronny berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Alvin jenis Honda merk Scoopy warna hijau tua, saat dipertengahan perjalanan Terdakwa I Alvin bilang kepada Terdakwa II Ronny "Nanti Kalau Sudah Dekat Di Bangunan Berhenti Dan Turunkan saya, Nanti Kamu Silahkan Jalan Terus Atau Pulang, Kalau Sudah Selesai Saya Hubungi Lagi" lalu Terdakwa II Ronny menjawab "Oke". Setelah tiba di lokasi bangunan gedung sarang walet Terdakwa I Alvin diturunkan dan Terdakwa II Ronny pergi;

Menimbang bahwa menurut Terdakwa I Alvin, setelah ia diturunkan dan Terdakwa II Ronny pergi kemudian Terdakwa Alvin mendekati bangunan gedung sarang walet, Terdakwa I Alvin masuk melalui lubang yang berada di dinding tembok, pada saat di dalam gedung Terdakwa I Alvin melihat ada tangga dan pintu yang menuju ke lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa I Alvin berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel atau merusak pintu dengan menggunakan linggis yang dibawa namun tidak bisa;

Menimbang bahwa Terdakwa I Alvin belum selesai mencongkel pintu ke lantai 2 dan belum sempat mengambil sarang burung walet, terlebih dahulu warga bersama dengan saksi Ardiansyah datang memergoki Terdakwa I Alvin, dan meminta Terdakwa I Alvin keluar dan menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP ini merupakan unsur percobaan yang terdiri dari:

- 1) Ada niat;
- 2) Ada permulaan pelaksanaan;
- 3) Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud,

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiel, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I Alvin berusaha memasuki gedung sarang burung walet milik Saksi Adriasnyah dengan cara masuk melalui lubang yang berada di belakang gedung sarang burung walet, setelah itu Terdakwa I Alvin melihat terdapat tangga menuju lantai 2 yang tertutup pintu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengeluarkan linggis yang telah dibawa oleh Terdakwa untuk mencongkel pintu ke lantai 2, akan tetapi belum selesai mencongkel pintu ke lantai 2 dan belum sempat mengambil sarang burung walet, terlebih dahulu warga bersama dengan saksi Ardiansyah datang memergoki Terdakwa I Alvin, dan meminta Terdakwa I Alvin keluar dan menyerahkan diri;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa I Alvin masuk ke dalam gedung sarang burung walet milik saksi Ardiansyah dilakukan tanpa izin dari Saksi Adriasnyah dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang burung walet tersebut adalah untuk mengambil sarang burung walet dan akan dijual kembali, nantinya uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa I Alvin sudah memiliki niat mengambil barang milik orang lain yaitu berupa sarang burung walet milik Saksi Adriasnyah namun usahanya tersebut tidak berhasil bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Para Terdakwa sendiri sehingga unsur ke-2 dan ke-4 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menurut R. Soesilo adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut maka kuantitas pelaku adalah minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil sarang burung walet yang berada di dalam gedung sarang burung walet milik saksi Ardiansyah adalah Terdakwa I Alvin, niat muncul pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, saat Terdakwa I Alvin berada dirumahnya. Terdakwa I Alvin menghubungi

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ronny untuk diantarkan kerja, Terdakwa II Ronny mengantarkan Terdakwa I Alvin menuju Desa Tembang Nusa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Alvin. Terdakwa II Ronny diminta Terdakwa I Alvin untuk memberhentikannya di gedung sarang burung walet yang berada di Jalan Sagara, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa II Ronny tidak mengetahui tujuan Terdakwa I Alvin minta diantarkan kerja, akan tetapi ketika memberhentikan Terdakwa I Alvin di sebuah Gedung sarang burung walet yang kondisi jalannya gelap dan sepi, Terdakwa II Ronny mengetahui tujuan Terdakwa I Alvin minta diberhentikan di sebuah Gedung sarang burung walet adalah untuk mengambil sarang burung walet yang berada di dalam Gedung sarang burung walet milik saksi Ardiansyah, hal tersebut bersesuaian dengan tindakan Terdakwa II Ronny setelah menurunkan Terdakwa I Alvin di sebuah Gedung sarang burung walet kemudian pergi dan menunggu di sebuah warung untuk meminum kopi, setelah mengetahui tujuan Terdakwa I Alvin mengambil sarang burung walet Terdakwa II memiliki pemikiran akan dibagi hasil dari penjualan sarang burung walet;

Menimbang Terdakwa I Alvin menghubungi Terdakwa II Ronny untuk diantarkan kerja adalah karena Terdakwa I Alvin bingung dimana memarkirkan sepeda motor miliknya ketika akan mengambil sarang burung walet, sehingga Terdakwa I Alvin menghubungi Terdakwa II Ronny untuk diantarkan dan dijemput ketika selesai mengambil sarang burung walet di Gedung sarang burung walet milik saksi Ardiansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Alvin melakukan perbuatannya yang bertujuan untuk mengambil sarang burung walet dalam Gedung sarang burung walet milik Ardiansyah dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Ronny, berdasarkan fakta telah nampak jelas peran dari masing-masing dalam melancarkan aksinya dalam perbuatannya yang bertujuan untuk mengambil sarang burung walet dalam gedung sarang burung walet milik saksi Ardiansyah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan, melainkan permohonan untuk keringan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa sebagai suatu keadaan meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah parang beserta sarung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 41 cm warna Cokelat
2. 1 (satu) buah linggis jenis baja dengan panjang kurang lebih 30 cm
3. 1 (satu) buah ketapel
4. 1 (satu) buah tang besi warna Kuning
5. 1 (satu) buah kunci Y warna Hitam
6. 2 (dua) buah mata bor
7. 1 (satu) buah obeng listrik (Tes Pen)
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna Merah
9. 1 (satu) buah tas selempang merek President warna hitam
10. 1 (satu) buah tas pinggang merek Under warna Hitam
11. 2 (dua) buah sarung tangan warna Putih Kecokelatan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (buah) buah Handphone merek Nokia
2. 1 (satu) buah handphone merek Samsung

yang telah disita dari Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm), yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (buah) buah Handphone merek Nokia
2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merek Scoopy warna Hijau Tua beserta kunci kontaknya

yang telah disita dari Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm), dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Ardiansyah, S.H. Bin Agus

Keadaan yang meringankan:

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) dan Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken Bin Riduan (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah parang beserta sarung terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 41 cm warna Cokelat
 - 5.2. 1 (satu) buah linggis jenis baja dengan panjang kurang lebih 30 cm
 - 5.3. 1 (satu) buah ketapel
 - 5.4. 1 (satu) buah tang besi warna Kuning
 - 5.5. 1 (satu) buah kunci Y warna Hitam
 - 5.6. 2 (dua) buah mata bor
 - 5.7. 1 (satu) buah obeng listrik (Tes Pen)
 - 5.8. 1 (satu) buah kantong plastik warna Merah
 - 5.9. 1 (satu) buah tas selempang merek President warna hitam
 - 5.10. 1 (satu) buah tas pinggang merek Under warna Hitam
 - 5.11. 2 (dua) buah sarung tangan warna Putih Kecokelatan

Dimusnahkan

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.12. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;

5.13. 1 (satu) buah handphone merek Samsung;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ronny Satriawan Efendy Als Bapak Ken

5.14. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;

5.15. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda merek Scoopy warna Hijau Tua beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Alvin Sujari Als Bapak Oval Bin Asran (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pps